

Tahapan Pensyariatan Zakat dalam Al-Qur'an: Dari Anjuran Sosial ke Kewajiban Hukum

Dinda Kartika¹, Miftahul Karimah², Mazaya Fuada³, Faqihudin Musyafa⁴, Rifqi Syahputra⁵.

¹²³⁴⁵ Ma'had Aly Walindo, Pekalongan, Indonesia

(dindakartika609@gmail.com), (miekaelkhana@gmail.com), (mazaya276@gmail.com)
(almusyafa72@gmail.com), (rifqisyahputra1230@gmail.com.)

Article Info

Article history:

Pengajuan 25 Desember 2025

Diterima 28 Desember 2025

Diterbitkan 05 Januari 2026

Keywords:

Zakat;
Tadarruj Pensyariatan;
Legislasi Al-Qur'an;
Fiqh Zakat;
Tasyri' Islam..

ABSTRAK

Kewajiban zakat dalam Islam merupakan hasil dari proses legislasi ilahiah yang berlangsung secara bertahap, sejalan dengan karakter pensyariatan hukum Al-Qur'an. Artikel ini mengkaji dinamika tahapan pensyariatan zakat dengan menelusuri pergeseran makna dan fungsi zakat dari nilai kepedulian sosial yang bersifat anjuran menuju kewajiban hukum yang mengikat secara normatif. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan tematik-historis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat, serta dianalisis melalui perspektif fiqh dan 'ulum al-Qur'an. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat pada fase awal berfungsi sebagai instrumen pembentukan kesadaran moral dan solidaritas sosial umat, sebelum kemudian ditegaskan sebagai kewajiban ibadah yang memiliki konsekuensi hukum dan kelembagaan pada periode Madaniyah. Proses bertahap tersebut mencerminkan prinsip *tadarruj fii at-tasyri'* yang menempatkan kesiapan individu dan masyarakat sebagai basis penerapan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya berperan sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai mekanisme transformasi spiritual dan sosial yang dirancang secara sistematis dalam Al-Qur'an. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan studi zakat serta memperkuat pemahaman kontekstual mengenai implementasi zakat dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Corresponding Author:

Rifqi Syahputra,
Ma'had Aly Walindo, Pekalongan, 51162, Indonesia
Email: rifqisyahputra1230@gmail.com

Pendahuluan

Zakat menempati posisi sentral dalam bangunan ajaran Islam karena mengintegrasikan dimensi ibadah dengan tanggung jawab sosial. Tidak seperti kewajiban ritual yang bersifat individual semata, zakat memiliki implikasi langsung terhadap struktur sosial dan distribusi ekonomi masyarakat. Penegasan Al-Qur'an yang kerap menyandingkan perintah zakat dengan salat menunjukkan bahwa kesalehan dalam Islam tidak hanya diukur dari hubungan vertikal manusia dengan Allah Swt, tetapi juga dari kepedulian horizontal terhadap sesama. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai instrumen normatif yang menjaga keseimbangan antara spiritualitas personal dan keadilan sosial kolektif.

Dalam perspektif sosiologis, zakat berperan sebagai mekanisme korektif terhadap ketimpangan ekonomi yang berpotensi merusak kohesi sosial. Islam tidak membiarkan akumulasi kekayaan beredar pada kelompok tertentu, tetapi menegaskan adanya hak sosial kaum lemah dalam harta orang-orang yang mampu. Oleh karena itu, zakat tidak hanya bermakna ibadah maliyah,

melainkan juga sarana rekayasa sosial (social engineering) yang bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan. Posisi strategis inilah yang menjadikan zakat sebagai salah satu rukun Islam dengan konsekuensi teologis dan sosial yang sekaligus bersifat mengikat.

Meskipun memiliki kedudukan yang fundamental, kewajiban zakat tidak diberlakukan secara langsung dalam bentuk hukum positif yang lengkap sejak awal dakwah Islam. Al-Qur'an justru memperlihatkan pola legislasi bertahap (*tadarruj fi al-tasyrī*), yaitu suatu metode pensyariatan yang mempertimbangkan kesiapan psikologis, kultural, dan sosial masyarakat. Pola ini merupakan karakter umum hukum Islam, sebagaimana tampak jelas dalam proses pengharaman khamr, penetapan kewajiban salat lima waktu, serta pengaturan hukum-hukum sosial lainnya. Melalui pendekatan bertahap tersebut, umat Islam dipersiapkan secara gradual untuk menerima tanggung jawab hukum yang semakin kompleks dan mengikat.

Dalam konteks zakat, ayat-ayat periode Makkiyah belum memuat ketentuan teknis seperti nisab, kadar harta, jenis harta yang wajib dizakati, maupun mekanisme distribusi dan sanksi hukum. Pada fase ini, zakat lebih dipresentasikan sebagai ajakan moral dan spiritual untuk berbagi, memperhatikan kaum dhuafa, serta menunaikan hak sosial yang melekat pada kepemilikan harta. Istilah-istilah seperti *infaq*, *shadaqah*, dan *ith'ām al-miskīn* digunakan untuk menanamkan kesadaran etis dan empati sosial, sehingga nilai solidaritas dapat mengakar sebelum zakat diposisikan sebagai kewajiban formal yang bersifat mengikat.

Transformasi signifikan dalam legislasi zakat baru terjadi setelah hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah. Pada fase Madaniyah, zakat ditetapkan secara normatif dengan pengaturan yang lebih sistematis, meliputi penentuan nisab, jenis harta yang wajib dizakati, kadar zakat, golongan penerima (*ashnāf*), serta penunjukan amil sebagai bagian dari sistem administrasi negara Islam. Dengan demikian, zakat tidak lagi sekadar anjuran moral, tetapi telah menjadi kewajiban hukum publik yang memiliki implikasi yuridis dan institusional. Perubahan ini menunjukkan adanya perkembangan dari dimensi etis-spiritual menuju dimensi legal-struktural dalam pensyariatan zakat.

Kajian akademik tentang zakat selama ini umumnya lebih menitikberatkan pada aspek fiqh praktis, manajemen kelembagaan zakat, atau peran zakat dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di era kontemporer. Sementara itu, kajian yang secara khusus menelaah tahapan pensyariatan zakat dalam Al-Qur'an dengan pendekatan historis-tematik masih relatif jarang mendapat perhatian serius. Padahal, pemahaman terhadap proses legislasi zakat secara bertahap sangat penting untuk mengungkap hikmah syariat, logika normatif Al-Qur'an, serta alasan mengapa zakat memiliki legitimasi hukum yang kuat sekaligus fleksibel dalam penerapannya lintas ruang dan waktu.

Pendekatan historis-tematik memungkinkan peneliti untuk membaca ayat-ayat zakat secara kronologis dan kontekstual, sehingga dapat diidentifikasi karakteristik setiap fase pensyariatan, **LexIslamica : A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications**

perubahan redaksi ayat, serta muatan tasyri'iyyah yang menyertainya. Dengan pendekatan ini, zakat tidak dipahami secara ahistoris, melainkan sebagai produk legislasi ilahi yang berinteraksi dengan realitas sosial umat Islam pada masa turunnya wahyu. Pemahaman semacam ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan fiqh zakat yang lebih responsif terhadap dinamika sosial kontemporer tanpa kehilangan pijakan normatifnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan pensyariatan zakat dalam Al-Qur'an, mulai dari fase anjuran sosial dan moral pada periode Makkiah hingga penetapannya sebagai kewajiban hukum yang mengikat pada periode Madaniyah. Dengan menggunakan pendekatan tematik dan historis, artikel ini berupaya mengidentifikasi karakteristik setiap fase, menelaah pergeseran redaksi dan substansi ayat-ayat zakat, serta mengkaji implikasi tasyri'iyyah yang ditimbulkan dari proses legislasi bertahap tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik dalam bidang studi Al-Qur'an dan fiqh zakat, sekaligus menegaskan zakat sebagai salah satu bentuk keunggulan legislasi (*i'jaz tasyri'i*) Al-Qur'an dalam membangun tatanan masyarakat yang adil dan berkeadaban.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan Al-Qur'an sebagai sumber utama kajian, serta dikombinasikan dengan literatur sekunder berupa kitab tafsir, fiqh, dan **ulum al-Qur'an* untuk mendukung pembacaan tekstual dan kontekstual terhadap ayat-ayat zakat. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan tematik yang dipadukan dengan perspektif historis-tasyri'iyyah, sehingga memungkinkan penelusuran dan pemetaan perubahan fungsi zakat dari nilai moral dan sosial menuju statusnya sebagai kewajiban hukum yang mengikat.

Dalam metodologi ini, ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat dihimpun berdasarkan periode turunnya wahyu, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk melihat fase pensyariatan secara alami. Selain itu, dilakukan analisis komparatif antar fase guna menilai pergeseran tujuan normatif setiap fase pensyariatan. Kesimpulan penelitian ditarik secara induktif, dengan menekankan keberadaan pola gradual dalam legislasi zakat sebagai bagian dari metode tasyri' Al-Qur'an yang khas dalam pensyariatan hukum Islam.

Pendekatan kualitatif seperti ini mengedepankan peranan teks, konteks, dan interpretasi dalam memahami fenomena hukum Al-Qur'an secara komprehensif tanpa memaksakan kaidah statistik atau numerik, sehingga cocok untuk penelitian hukum Islam berbasis Al-Qur'an. Metode ini juga penting dalam kajian *Al-Qur'an dan tasyri'iyyah*, di mana proses pensyariatan perlu dipahami bukan hanya secara literal tetapi juga secara kontekstual dan historis.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Persyariatan Bertahap dalam Al-Qur'an

Pensyariatan hukum dalam Al-Qur'an tidak diturunkan secara langsung dan sekaligus, melainkan melalui proses bertahap yang dikenal dengan istilah *tadarruj fi at-tasyri'*. Konsep ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan budaya masyarakat yang menjadi sasaran wahyu. Dengan pendekatan bertahap, ajaran Islam dapat diterima secara sadar dan tidak menimbulkan penolakan, karena umat dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menerima kewajiban hukum yang bersifat mengikat.

Proses bertahap ini sejalan dengan fakta bahwa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur selama lebih dari dua puluh tahun. Allah SWT menegaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan sedikit demi sedikit agar mudah dipahami dan diamalkan oleh manusia (QS. Al-Isra': 106). Para ulama menjelaskan bahwa metode ini bukan hanya berkaitan dengan cara turunnya wahyu, tetapi juga berkaitan dengan strategi pembentukan hukum dan karakter umat Islam. Dengan demikian, gradualisme merupakan bagian dari metode pendidikan ilahi dalam membangun masyarakat beriman.

Dalam perspektif ushul al-fiqh, pensyariatan bertahap mencerminkan prinsip kemudahan dan penghilangan kesulitan (*raf' al-haraj*). Islam tidak bertujuan memberatkan manusia dengan kewajiban yang belum mampu mereka jalankan. Oleh karena itu, hukum-hukum yang memiliki dampak besar dalam kehidupan sosial biasanya diawali dengan pembinaan kesadaran dan nilai, kemudian diikuti dengan penetapan aturan yang lebih tegas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan aspek kemaslahatan umat. Contoh paling jelas dari pensyariatan bertahap dapat dilihat dalam larangan khamr. Al-Qur'an tidak langsung mengharamkan khamr, tetapi terlebih dahulu menjelaskan dampak negatifnya, kemudian melarang shalat dalam keadaan mabuk, hingga akhirnya menetapkan pengharaman secara total (QS. Al-Ma'idah [5]: 90). Pola yang sama juga tampak dalam pensyariatan shalat, puasa, dan zakat, yang semuanya melalui proses penguatan nilai sebelum penetapan kewajiban hukum.

Dalam konteks zakat, pensyariatan bertahap menunjukkan bahwa Al-Qur'an lebih dahulu membangun kepedulian sosial dan kesadaran berbagi sebelum mewajibkan zakat secara hukum. Pada tahap awal, zakat hadir sebagai nilai moral dan sosial, kemudian berkembang menjadi ibadah spiritual, dan akhirnya ditetapkan sebagai kewajiban hukum dengan ketentuan yang jelas. Menurut Yusuf al-Qaradawi, pendekatan ini membuktikan bahwa syariat Islam tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada pembentukan kesadaran dan tanggung jawab sosial umat.

Dengan demikian, konsep pensyariatan bertahap merupakan bukti kebijaksanaan Al-Qur'an dalam membangun sistem hukum yang seimbang antara idealisme normatif dan realitas manusia. Pendekatan ini menjadikan hukum Islam tidak kaku, tetapi tetap tegas, serta relevan untuk diterapkan dalam berbagai konteks zaman, termasuk dalam pengelolaan zakat di era kontemporer.

B. Tahapan – Tahapan Persyariatan Zakat dalam Al-Qur'an

Persyariatan zakat dalam Al-Qur'an merupakan bagian dari pola umum legislasi Islam yang diterapkan secara bertahap. Prinsip bertahap (*tadarruj fii al-tasyri'*) ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan kesadaran moral dan sosial umat. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, tidak langsung ditetapkan dalam bentuk kewajiban hukum yang mengikat, melainkan melalui proses edukatif yang menyesuaikan kondisi psikologis dan sosial masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu. Dengan demikian, tahapan persyariatan zakat mencerminkan kebijaksanaan syariat dalam membangun kepatuhan hukum yang berlandaskan kesadaran, bukan paksaan.

Pada periode Makkiyah awal, Al-Qur'an belum memperkenalkan zakat sebagai kewajiban hukum dengan ketentuan teknis tertentu. Ayat-ayat yang turun pada fase ini lebih menekankan nilai-nilai kepedulian sosial (anjuran berbagi), seperti perhatian terhadap fakir miskin, anak yatim, dan kaum tertindas, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-an'am ayat 141:

...وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...

"...dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya...". Dan dalam QS. Al-Ma'arij ayat 24-25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلْسَّابِلِ وَالْمَحْرُوفِ

"Yang di dalam hartanya ada bagian tertentu untuk orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang menahan diri dari meminta-minta".

Al-Qur'an menggunakan istilah-istilah umum seperti infaq, shadaqah, dan penyebutan adanya hak orang miskin dalam harta orang kaya. Redaksi ayat-ayat Makkiyah bersifat persuasif dan etis, bukan normatif-yuridis. Tujuan utamanya adalah membentuk kesadaran bahwa harta tidak bersifat absolut, melainkan mengandung tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, zakat masih berfungsi sebagai ajaran moral yang menumbuhkan empati dan solidaritas sosial, sekaligus mengikis sikap individualisme yang mengakar dalam masyarakat pra-Islam. Memasuki fase akhir Makkiyah dan awal Madaniyah, Al-Qur'an mulai menguatkan dimensi spiritual zakat. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوَةَ...

"Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat...". Dan dalam QS. AL-Bayinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَّ حَنَّفَاءَ وَيُقْبِلُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكُوَةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

"Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar)."

Pada tahap ini, zakat tidak lagi sekadar dipahami sebagai tindakan sosial, tetapi mulai diposisikan sebagai bagian integral dari keimanan. Hal ini terlihat dari penyandingan zakat dengan shalat dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Penyandingan tersebut mengandung pesan bahwa ibadah kepada Allah tidak hanya bersifat vertikal, tetapi juga harus terwujud dalam kepedulian sosial. Zakat pada fase ini dipahami sebagai sarana penyucian jiwa dan harta (*tazkiyah*), sehingga memiliki nilai ibadah yang mendalam. Walaupun ketentuan teknis zakat belum ditetapkan secara rinci, beban teologisnya telah diperkuat sebagai identitas orang beriman. Fase ini dapat dipahami sebagai tahap transisi yang mempersiapkan umat untuk menerima zakat sebagai kewajiban hukum.

Tahap berikutnya terjadi pada periode Madaniyah, dalam QS. At-Taubah: 60 ketika zakat ditetapkan secara tegas sebagai kewajiban hukum yang mengikat. Pada fase ini, Al-Qur'an tidak hanya memerintahkan zakat, tetapi juga menjelaskan tujuan dan kerangka distribusinya. Dalam QS. At-Taubah: 60, menyebutkan penetapan delapan golongan penerima zakat serta perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat dari kaum muslimin menunjukkan bahwa zakat telah memasuki ranah hukum publik. Bahasa yang digunakan Al-Qur'an bersifat imperatif, menandakan kewajiban yang tidak lagi bergantung pada kesukarelaan individu. Sejak fase ini, zakat memiliki konsekuensi hukum yang jelas, baik bagi individu yang wajib mengeluarkannya maupun bagi otoritas yang bertanggung jawab mengelolanya. Ketentuan teknis seperti nisab, haul, dan jenis harta zakat kemudian dijelaskan secara rinci melalui Sunnah Nabi SAW.

Tahap terakhir dari pensyariatan zakat ditandai dengan institusionalisasi dan penegakan hukum. Pada masa Rasulullah SAW, zakat dikelola secara terorganisir melalui penunjukan amil yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat. Setelah wafatnya Nabi SAW, para khalifah melanjutkan dan memperkuat sistem ini. Ketegasan Abu Bakar ash-Shiddiq RA dalam menghadapi kelompok yang menolak membayar zakat menunjukkan bahwa zakat dipandang sebagai kewajiban publik yang tidak dapat ditawar. Pada masa Umar bin Khattab RA, pengelolaan zakat semakin terstruktur melalui lembaga Baitul Mal. Institusionalisasi ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya ibadah personal, tetapi juga instrumen sosial-ekonomi yang berfungsi menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, tahapan pensyariatan zakat dalam Al-Qur'an menunjukkan perkembangan yang sistematis dari ajaran moral menuju kewajiban hukum yang terlembaga. Proses ini menggambarkan keunggulan metode legislasi Al-Qur'an yang memperhatikan kesiapan umat, membangun kesadaran sebelum penetapan hukum, serta mengintegrasikan dimensi spiritual dan sosial secara seimbang. Dengan pendekatan bertahap tersebut, zakat tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga sarana transformasi moral dan sosial yang berkelanjutan dalam kehidupan umat Islam.

C. Analisis Perbandingan Antar Tahap Persyariatan Zakat

Jika ditelaah secara menyeluruh, pensyariatan zakat dalam Al-Qur'an menunjukkan pola perkembangan yang bertahap dan terencana. Pada tahap awal, ayat-ayat zakat turun dengan redaksi yang bersifat persuasif dan tidak menggunakan bentuk perintah langsung. Al-Qur'an lebih banyak menjelaskan bahwa dalam harta orang beriman terdapat hak bagi orang miskin dan orang yang membutuhkan. Gaya bahasa semacam ini berfungsi membangun kesadaran moral dan rasa empati sosial, tanpa membebani umat dengan kewajiban hukum yang ketat. Pada fase ini, zakat lebih dipahami sebagai nilai etika dan kepedulian kemanusiaan daripada kewajiban syariat yang mengikat.

Seiring perkembangan masyarakat Muslim, redaksi ayat-ayat zakat mulai mengalami perubahan. Al-Qur'an kemudian menyandingkan zakat dengan shalat sebagai tanda keimanan seseorang. Penyandingan ini menunjukkan bahwa zakat tidak lagi diposisikan sekadar sebagai perbuatan sosial, tetapi telah menjadi bagian dari ibadah yang memiliki dimensi spiritual. Zakat berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa dan harta, sehingga keimanan tidak hanya diwujudkan melalui ritual individual, tetapi juga melalui tanggung jawab sosial. Tahap ini menjadi jembatan penting antara nilai moral dan kewajiban hukum.

Pada periode Madaniyah, zakat ditetapkan secara tegas sebagai kewajiban hukum. Al-Qur'an mulai menggunakan bentuk perintah langsung, seperti perintah untuk menunaikan zakat dan mengambil zakat dari harta kaum Muslimin. Perubahan redaksi ini menunjukkan bahwa zakat telah memasuki fase normatif, di mana kewajiban tersebut tidak lagi bersifat sukarela, tetapi mengikat secara syar'i. Selain itu, Al-Qur'an juga menetapkan golongan penerima zakat secara jelas, yang menandakan bahwa zakat memiliki tujuan sosial yang terstruktur dan terarah. Dalam kajian fiqh, fase ini menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban individual bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat.

Tahap berikutnya adalah institusionalisasi zakat dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Pada masa Rasulullah SAW, zakat dikelola oleh amil yang ditunjuk secara resmi, sehingga pengumpulan dan pendistribusiannya berjalan secara teratur. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kebijakan Abu Bakar ash-Shiddiq RA yang memerangi kelompok penolak zakat semakin menegaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban personal, tetapi juga kewajiban publik yang berada di bawah otoritas negara. Dengan demikian, zakat menjadi bagian dari sistem hukum dan ekonomi Islam yang berfungsi menjaga keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi umat.

Jika dibandingkan secara keseluruhan, setiap tahap pensyariatan zakat memiliki karakteristik yang saling melengkapi. Tahap awal menekankan pembinaan akhlak dan kesadaran sosial, tahap berikutnya memperkuat dimensi spiritual, kemudian dilanjutkan dengan penetapan kewajiban hukum, dan akhirnya diakhiri dengan penguatan kelembagaan. Pola bertahap ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menetapkan hukum, tetapi juga memperhatikan kesiapan psikologis dan sosial umat dalam menerimanya. Inilah yang menjadikan pensyariatan zakat sebagai salah satu bukti keunggulan metodologi hukum Islam yang bersifat realistik dan humanis.

Dengan pendekatan bertahap tersebut, zakat tidak dipahami sebagai beban finansial semata, melainkan sebagai instrumen pembinaan iman, solidaritas sosial, dan kesejahteraan umat. Pola ini juga relevan untuk konteks kontemporer, di mana keberhasilan pengelolaan zakat sangat bergantung pada

pemahaman masyarakat terhadap makna dan tujuan zakat itu sendiri. Oleh karena itu, analisis perbandingan antar tahap pensyariatan zakat menegaskan bahwa zakat merupakan sistem yang dibangun secara matang dan berkelanjutan dalam Al-Qur'an.

D. Hikmah dan Implikasi Pensyariatan Zakat Secara Bertahap

Pensyariatan Pensyariatan zakat secara bertahap dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam tidak membebani umatnya secara tiba-tiba, tetapi mendidik dan mempersiapkan mereka secara perlahan. Pada tahap awal, zakat diperkenalkan sebagai anjuran moral untuk membantu orang lain dan peduli terhadap kaum lemah. Pendekatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa harta bukan hanya milik pribadi, tetapi juga memiliki hak sosial. Setelah nilai ini tertanam, barulah zakat ditetapkan sebagai kewajiban hukum yang mengikat. Pola ini memperlihatkan bahwa kewajiban zakat dibangun di atas fondasi iman dan kesadaran, bukan paksaan semata.

Dari sisi pendidikan iman, tahapan ini mengajarkan bahwa ketaatan dalam Islam harus lahir dari pemahaman dan keyakinan. Zakat tidak hanya berfungsi membersihkan harta, tetapi juga membentuk kepribadian seorang Muslim agar memiliki sifat dermawan, peduli, dan bertanggung jawab secara sosial. Oleh karena itu, sebelum zakat diwajibkan secara hukum, Al-Qur'an terlebih dahulu menanamkan nilai tazkiyah (penyucian jiwa). Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama zakat bukan sekadar pengumpulan dana, melainkan pembinaan moral dan spiritual umat.

Secara psikologis dan sosial, pensyariatan zakat secara bertahap mencegah munculnya penolakan dari masyarakat. Jika zakat diwajibkan secara langsung tanpa persiapan mental dan sosial, besar kemungkinan akan menimbulkan keberatan atau bahkan penolakan. Dengan pendekatan bertahap, masyarakat perlahan dibiasakan untuk berbagi dan merasakan manfaat sosial dari zakat. Pola ini sejalan dengan prinsip syariat Islam yang bertujuan menghindarkan kesulitan dan memperhatikan kondisi manusia sebagai subjek hukum.

Dalam kajian fiqh, tahapan pensyariatan zakat menunjukkan hubungan yang erat antara nilai moral, ibadah, dan hukum. Zakat pada awalnya bersifat anjuran etis, kemudian menjadi ibadah yang mencerminkan keimanan, dan akhirnya ditetapkan sebagai kewajiban hukum yang memiliki aturan jelas. Perkembangan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak berdiri secara kaku, tetapi tumbuh dari nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, zakat menjadi contoh nyata bagaimana syariat Islam mengintegrasikan aspek spiritual dan sosial dalam satu ketentuan hukum.

Dari sisi sosial dan ekonomi, pensyariatan zakat secara bertahap berperan penting dalam membangun keadilan sosial. Zakat tidak hanya dimaksudkan untuk membantu fakir miskin secara sementara, tetapi juga untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Ketika zakat diwajibkan setelah kesadaran sosial terbentuk, pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Sejarah Islam menunjukkan bahwa zakat yang dikelola secara benar mampu mengurangi kemiskinan dan memperkuat solidaritas sosial umat.

Dalam konteks kekinian, hikmah pensyariatan zakat secara bertahap tetap relevan. Banyak umat Islam yang masih memandang zakat hanya sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai ibadah yang memiliki dampak sosial besar. Oleh karena itu, penguatan edukasi zakat perlu didahulukan sebelum penegakan aturan formal. Pendekatan ini sejalan dengan metode Al-Qur'an yang mendahulukan pembinaan kesadaran sebelum pemberlakuan kewajiban. Dengan cara ini, zakat dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen ibadah, keadilan sosial, dan pembangunan umat.

Penutup

Kajian ini menegaskan bahwa zakat dalam Al-Qur'an tidak disyariatkan secara instan sebagai kewajiban hukum, melainkan melalui proses bertahap yang memperlihatkan pola edukatif dan transformatif dalam legislasi Islam. Pada tahap awal, Al-Qur'an menanamkan kesadaran etis melalui dorongan berbagi dan kepedulian terhadap kelompok rentan, sehingga zakat berfungsi sebagai sarana pembentukan sensitivitas sosial masyarakat muslim. Fase ini menunjukkan bahwa syariat Islam mendahulukan internalisasi nilai sebelum pemberlakuan norma hukum yang mengikat.

Tahap selanjutnya memperlihatkan pergeseran zakat menjadi ekspresi keimanan yang terintegrasi dengan ibadah ritual. Penyandingan zakat dengan shalat menandai penguatan dimensi spiritual sekaligus memperluas makna zakat sebagai instrumen penyucian jiwa dan harta. Transformasi ini memperlihatkan bahwa kewajiban zakat dibangun di atas fondasi kesadaran iman, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap aturan.

Pada periode Madaniyah, zakat ditetapkan sebagai kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi sosial dan kelembagaan. Pengaturan mengenai mekanisme pengumpulan, sasaran distribusi, serta peran otoritas publik menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen regulatif dalam tata kelola masyarakat Islam. Institusionalisasi zakat pada masa Nabi Muhammad SAW dan para khalifah awal memperkuat posisinya sebagai pilar kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dengan demikian, tahapan pensyariatan zakat mencerminkan keunggulan metodologis Al-Qur'an dalam merancang sistem hukum yang kontekstual, berorientasi pada kemaslahatan, dan berkelanjutan. Pola bertahap ini tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga memberikan kerangka konseptual bagi pengelolaan zakat di era kontemporer, agar zakat tidak berhenti pada aspek normatif-administratif, melainkan berfungsi optimal sebagai instrumen pemberdayaan dan pembangunan umat.

Daftar Pustaka

Al-Bukhārī, M. ibn I. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Kitāb az-Zakāh, Bāb Wujūb az-Zakāh.*

Al-Qaraḍāwī, Y. (2020). *Madkhal li Dirāsat asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
(Reprint resmi)

Al-Qaraḍāwī, Y. (2021). *Fiqh az-Zakāh* (Vol. 1). Beirut: Mu'assasah ar-Risālah.
(Cetakan ulang ilmiah)

- Al-Qaṭṭān, M. K. (2020). *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: Maktabah Wahbah.
(Cetakan revisi & reprint)
- Auda, J. (2008). *Maqāṣid al-syarī'ah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Az-Zarkasyī, B. al-D. (2007). *Al-Burhān fī 'ulūm al-Qur'ān* (Vol. 1). Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Az-Zuḥaylī, W. (2020). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Vol. 2). Damaskus: Dār al-Fikr.
(Reprint akademik)
- Az-Zuḥaylī, W. (2021). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Vol. 3). Damaskus: Dār al-Fikr.
(Cetakan ulang internasional)
- Chapra, M. U. (1984). The role of zakah in the Islamic economic system. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 2, 19–20.
- Hafidhuddin, D. (2013). Optimalisasi zakat dalam perekonomian modern. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 5(1), 7–9.
- Hafidhuddin, D. (2014). Peran strategis zakat dalam pembangunan ekonomi umat. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 1–15.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative Research Methods* (2nd ed.). SAGE Publications Ltd. ejournal.bamala.org
- Ibn 'Āsyūr, M. al-Ṭ. (2020). *At-Taḥrīr wa at-Tanwīr* (Vol. 29). Tunis: ad-Dār at-Tūnisiyyah li an-Nasyr.
(Cetakan ulang resmi edisi tahqīq)
- Izutsu, T. (2021). *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*. Montreal: McGill-Queen's University Press.
(Reprint edition)
- Mahbubi, M. (2024). *Filsafat Ilmu; Sebuah Catatan Ringkas*. Global Aksara. globalaksarapers.com
- Mahbubi, M. (2025). *Filsafat Pendidikan Islam di Era AI: Integrasi Epistemologi dan Aksiologi Islam*. *An-Nuha*, 5(1). annuha.ppj.unp.ac.id
- Mahmud, H. (2025). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. STIE Darul Falah Press. penerbit.stiedarulfalahmojokerto.ac.id
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications. ejournal.bamala.org
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 1). Jakarta: Lentera Hati.
(Edisi cetak ulang terbaru)
- Subhi, R., Rohman, T., Hami, W., et al. (2025). *Metodologi Penelitian Sosial Keagamaan Dalam Berbagai Perspektif: Edisi Revisi*. Muntaha Noor Institute. book.muntahanoorinstitute.com